



**P E N E T A P A N**

Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SMP,  
Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SD,  
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1425 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Paguat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan Penggugat sudah beberapa kali melaporkan Tergugat ke POLSEK perihal perilaku Tergugat yang sering berduaan dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
7. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi hingga sekarang. Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah Tergugat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Majelis Hakim secara lisan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil, sehingga pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Majelis Hakim secara lisan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Tlm selesai karena dicabut.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 91.000,- (*sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dan didampingi oleh LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI.**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**INDAH ABBAS, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 00,0,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 91.000,- (*Sembilan puluh satu ribu rupiah*)